

# **MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI**



**Oleh: Fajar Laksono Suroso**


**Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi**


**Disampaikan pada Pesantren Konstitusi bagi Pemuda/Pelajar  
SMA/SMK/MA/MAK se-Kota dan Kabupaten Bogor  
Cisarua, 21 Juni 2016**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


# MAHKAMAH KONSTITUSI ITU

## APA?

- Lembaga negara baru (belum pernah ada sebelumnya)
  - Salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung (Pasal 24 UUD 1945)
  - Lembaga peradilan konstitusi yang menangani perkara-perkara konstitusi
  - Berfungsi menegakkan UUD, mengawal demokrasi, melindungi Hak Asasi Manusia
  - Memiliki kewenangan limitatif berdasar Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 (4 kewenangan dan 1 kewajiban)
- 



**KELEMBAGAAN NEGARA SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945**



**KELEMBAGAAN NEGARA SETELAH PERUBAHAN UUD 1945**

# PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN



- Peradilan pidana, perdata, TUN, dan militer
- Sengketa antar subyek hukum
- Menjatuhkan sanksi: denda, penjara, dll
- Peradilan berjenjang: Banding, Kasasi, PK
- *Judicial review* peraturan perundang-undangan di bawah UU

- Peradilan konstitusi
- Wewenang terbatas
- Tidak menjatuhkan sanksi: denda, penjara, dll
- *Judicial review* UU terhadap UUD
- Peradilan tunggal
- Putusan bersifat final

# KEWENANGAN MK

1. Menguji UU terhadap UUD 1945

2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945

3. Memutus pembubaran partai politik

4. Memutus perselisihan hasil Pemilu

5. Memberi putusan atas dugaan DPR bahwa Presiden/Wakil Presiden melanggar UUD 1945

# KAPAN MK MULAI ADA?

Perubahan Ketiga UUD 1945 (Pasal 24 dan Pasal 24C) pada tahun 2003

## **13 Agustus 2003**

RUU tentang MK disepakati oleh DPR-Pemerintah [hari itu juga disahkan menjadi UU MK, dimasukkan ke Lembaran Negara]

## **15 Agustus 2003**

Hakim MK diangkat untuk pertama kalinya melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003

## **6 Agustus 2003**

pengucapan sumpah Hakim MK di Istana Negara

# Kapan MK mulai bekerja?

**15 Oktober 2003**

MK menerima limpahan 14 perkara pengujian UU dari MA, terkait dengan 13 undang-undang, di antaranya UU SDA, UU KKR, UU Ketenagalistrikan, dll.

# SIAPAKAH MK?

**MK terdiri atas 9 orang Hakim Konstitusi**

**Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh MA, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden**

**Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 5 tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya**

**Hakim MK harus memenuhi syarat integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, dan NEGARAWAN yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan**

# HAKIM MK [9 orang]

Pasal 24C ayat (3) UUD 1945

MAHKAMAH  
AGUNG



PRESIDEN



DPR



# HAKIM KONSTITUSI



# DIMANA MK BERADA?



## Pasal 3 UU MK

“MK berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia”

# **BAGAIMANA MK MENEGAKKAN KONSTITUSI?**



# ASAS-ASAS HUKUM ACARA MK



- 1. Independen & Imparsial**
- 2. *Ius Curia Novit***
- 3. Persidangan Terbuka untuk Umum**
- 4. Peradilan Cepat, Sederhana & Biaya Ringan**
- 5. *Audi Et Alteram Partem***
- 6. Hakim Aktif dalam Persidangan**
- 7. *Presumptio Iustae Causa***



### ▶ JUDICIAL REVIEW

- ▶ hak uji materiil - formil,
- ▶ oleh hakim/lembaga peradilan
- ▶ menguji kesahihan produk hukum di hadapan peraturan - perundangan yang lebih tinggi derajat dan hierarkinya.

### CONSTITUTIONAL REVIEW

- hak uji materiil - formil,
- oleh lembaga yang ditentukan dalam konstitusi, **tidak harus lembaga peradilan**
- menguji kesahihan produk hukum **di hadapan konstitusi.**

# HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



**Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011  
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

# ALUR PERMOHONAN



# JENIS PERSIDANGAN

## **PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara.

## **PEMERIKSAAN PERSIDANGAN**

memeriksa permohonan, alat bukti, keterangan termohon, kalau ada keterangan saksi, ahli, atau pihak terkait

## **RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM**

Pleno tertutup dan rahasia, membahas perkembangan perkara, putusan, atau ketetapan

## **PENGUCAPAN PUTUSAN**

Pleno terbuka untuk umum



# PUTUSAN

- ▶ Putusan *final and binding*
- ▶ Berlaku sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum
- ▶ Secara umum bersifat *declaratoir* (menyatakan apa hukumnya) dan *constitutief* (meniadakan suatu keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru dengan menyatakan suatu norma undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat)
- ▶ *Erga omnes* (berlaku umum, tidak hanya bagi Pemohon saja)
- ▶ *Self implemented & non-self implemented*

**Alhamdulillah**  
All Praise and Thanks be to Allah

**cukup sekian**  
**dan terima kasih**